



PUTUSAN

Nomor 5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 15 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKI, NIK XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, alamat luar negeri No. 2, Jingmao 2nd road, Distrik Beitun, Taichung, TAIWAN dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Arif Wicaksono, S.H. & Mokhamat Ikwan Kholik Hadi, S.H.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Piere Tendean - Stasiun Lama Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 15 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, NIK , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 07 Desember 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 02 September 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 25 November 2022;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 4 (empat) tahun, selanjutnya Penggugat pergi keluar negeri selama 1(satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di XXX, Kabupaten Banyuwangi, setelah itu sekitar tahun 2014 Penggugat kembali pergi ke luar negeri sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 anak kandung yang bernama XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 15 tahun dan sekarang tinggal di Pondok Pesantren;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 timbul permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sering terjadinya perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat hingga pada akhirnya Penggugat harus pergi ke luar negeri

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tenaga Kerja Indonesia untuk mencukupi kebutuhan keluarga bersama, yaitu mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2011;

6. Bahwa uang hasil kerja Penggugat selama 1 (satu) tahun di luar negeri uangnya ditabung dan digunakan untuk membangun rumah yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi;

7. Bahwa setelah Penggugat dapat membangun rumah tempat tinggal bersama Tergugat tetap tidak mau berubah agar lebih giat lagi untuk bekerja dan menafkahi Penggugat dan anak kandung antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya sekitar tahun 2014 Penggugat harus kembali bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita sampai dengan sekarang;

8. Bahwa selain hal tersebut, yang menjadi keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah selama Penggugat bekerja diluar negeri, Tergugat suka minum - minuman keras yang memabukkan seperti alkohol, bahkan selama Penggugat bekerja banting tulang di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), Tergugat juga telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dengan seorang wanita yang berasal dari XXX dan wanita tersebut juga pernah meneror Penggugat;

9. Bahwa selanjutnya uang kerja hasil kerja dari Penggugat di kirimkan kepada Tergugat untuk membeli sebidang tanah sawah yang terletak di XXX sekitar pada bulan Mei tahun 2017 seharga Rp. 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah), namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menunjukkan Sertifikat tanah tersebut ataupun kwitansi pembelian tanah tersebut, sehingga hal tersebut juga menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, yang antara lain dilakukan dengan cara berkonsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana mestinya layaknya suami istri;

11. Bahwa atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rancang dan tempat tinggal selama kurang lebih selama 8 (delapan) tahun, selama itu juga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

12. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 13 Desember 2022 dan 23 Desember 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

## A. Bukti surat:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 25 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXKabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Agustus 2012 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 4 (empat) tahun, selanjutnya Penggugat pergi keluar negeri selama 1(satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di XXX

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, setelah itu sekitar tahun 2014 Penggugat kembali pergi ke luar negeri sampai dengan sekarang ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 4 (empat) tahun, selanjutnya Penggugat pergi keluar negeri selama 1(satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di XXX Kabupaten Banyuwangi, setelah itu sekitar tahun 2014 Penggugat kembali pergi ke luar negeri sampai dengan sekarang ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 tahun;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue \_1v keä1 qtY è.} kfY GjfbUã häb1  
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Duplikat Akta Nikah Nomor XXX tanggal 25 Nopember 2006, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2022 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat ; Tergugat suka minum - minuman keras yang memabukkan seperti alkohol, bahkan selama Penggugat bekerja banting tulang di luar negeri sebagai Tenaga

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Wanita (TKW), Tergugat juga telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dengan seorang wanita yang berasal dari daerah Sumberberas ; uang kerja hasil kerja dari Penggugat di kirimkan kepada Tergugat untuk membeli sebidang tanah sawah yang terletak di XXX sekitar pada bulan Mei tahun 2017 seharga Rp. 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah), namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menunjukkan Sertifikat tanah tersebut ataupun kwitansi pembelian tanah tersebut ;;

2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 8 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 8 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Tsani 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.HI. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili oleh kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp260.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp385.000,00

( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah )

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.5768/Pdt.G/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)